



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 61 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017 Nomor 97);

BAB I
URAIAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.4.117.143.128.951,84 (Empat Triliun Seratus Tujuh Belas Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah Delapan Puluh Empat Sen) bertambah sejumlah Rp.683.981.861.689,16 (Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah Enam Belas Sen) sehingga menjadi Rp.4.801.124.990.641,00 (Empat Triliun Delapan Ratus Satu Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula	Rp.	3.722.381.135.499,24
b. Bertambah	Rp.	312.763.466.609,65
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		
Setelah Perubahan	Rp.	4.035.144602.108,89

2. Belanja

a. Semula	Rp.	4.117.143.128.951,84	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	675.585.233.131,58	
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.			4.792.728.362.083,42

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	394.761.993.452,60
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	371.218.395.079,51
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
Daerah setelah perubahan	Rp.	765.980.388.532,11

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	8.396.628.557,53
Jumlah Pembiayaan Pengeluaran		
Setelah perubahan	Rp.	8.396.628.557,53
Jumlah PembiayaanNetto		
Setelah Perubahan	Rp.	757.583.759.974,53

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial yang terdapat dalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran III dan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB II
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2017

Plt.BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Ir. H. MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2017 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002